

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**Penyerahan Laporan Akhir Penelitian Hibah Institusi  
(Nomor SOP : 10/ LPPM-SOP-LT/2019)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PATTIMURA  
AMBON  
2019**

	Nomor SOP : 10/LPPM-SOP-LT/2019 Tanggal Pembuatan : 22 November 2018 Tanggal Revisi : 03 Januari 2019 Tanggal Berlaku : 01 April 2019 Disahkan Oleh : Ketua LPPM  Dr. Domingus Malle, M.Sc NIP. 197009271994031002
<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Nama SOP : Penyerahan Laporan Akhir Penelitian Hibah Institusi
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1. Undang Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Rencana Strategis Universitas Pattimura 2015 – 2019. 6. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Tahun 2018.	1. Dosen/peneliti memiliki kemampuan mengatur dan mengendalikan kegiatan penyerahan laporan akhir penelitian.
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
1. SOP monev penelitian; 2. SOP penyerahan laporan kemajuan penelitian.	1. Laptop/komputer dan printer; 2. Alat tulis kantor; 3. Jaringan internet.
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
1. Untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar.	1. Laporan akhir penelitian; 2. Luaran penelitian.

Prosedur Penyerahan Laporan Akhir Penelitian Hibah Institusi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Keterangan
		LPPM	Dosen/ Peneliti	Fakultas	Kelengkapan	Waktu	Luaran
1	Sub Bagian Program, Data dan Informasi LPPM mempersiapkan surat pemberitahuan batas waktu pemasukan laporan akhir penelitian	Mulai			Konsep surat	1 hari	Surat pemberitahuan
2	Sub Bagian Program, Data dan Informasi LPPM mengirim surat pemberitahuan batas waktu pemasukan laporan akhir penelitian ke dosen				Surat pemberitahuan	1 minggu sebelum batas waktunya	Surat pemberitahuan
3	Dosen/peneliti mempersiapkan laporan akhir pelaksanaan penelitian				Laporan akhir dan laporan keuangan	1 minggu	Laporan akhir dan laporan keuangan
4	Dosen/peneliti menandatangani laporan akhir ke Dekan Fakultas				Laporan akhir	1 jam	Laporan akhir
5	Dosen/peneliti memasukan berkas laporan akhir penelitian ke Sub Bagian Program, Data dan Informasi LPPM				Laporan akhir dan keuangan serta luaran	2 jam	Laporan akhir dan keuangan serta luaran
6	Sub Bagian Program, Data dan Informasi LPPM melakukan pemeriksaan berkas laporan akhir, termasuk laporan keuangan 100% dan log book penelitian		Tdk lengkap		Laporan akhir dan keuangan serta luaran	15 menit	Laporan akhir dan keuangan serta luaran
7	Jika berkas laporan akhir belum lengkap, maka dosen harus melakukan perbaikan.				Laporan akhir dan keuangan serta luaran	1 hari	Laporan akhir dan keuangan serta luaran
8	Pimpinan LPPM menandatangani laporan akhir penelitian dan pengarsipan ke Sub Bagian Program, Data dan Informasi	Ya					Arsip LPPM : -Laporan 2 ekspl. -Laporan keuangan asli dan foto copy -Luaran 1 ekspl
9	Mengambil laporan akhir yang sudah ditanda tangan oleh pimpinan LPPM			Selesai	Laporan akhir	2 jam	Laporan akhir
					Laporan akhir	15 menit	Laporan akhir